

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan sumberdaya alam pada abad ini mengalami peningkatan yang cukup drastis. Hal ini disebabkan, akibat maraknya industri baik skala kecil, menengah, dan besar yang terdapat pada wilayah di perkotaan maupun pedesaan. Eksploitasi sumberdaya alam tersebut juga disertai dengan pemakaian teknologi yang tidak ramah lingkungan. Seperti di negara Indonesia sendiri, proses industrialisasi yang dilakukan menciptakan produk limbah yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan disekitar sehingga terciptanya ketidakseimbangan pada ekologi yang menjadi ancaman utama bagi keberlangsungan biodiversitas. Oleh karenanya, Pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan untuk dapat menciptakan keseimbangan bagi kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upayanya adalah dengan mewajibkan bagi para produsen atau siapa saja yang menghasilkan limbah hendaknya untuk mempertimbangkan dalam menjaga kualitas lingkungan sumberdaya alam tersebut (Suparmoko,2008).

Sebagai contoh sumberdaya alam yang akan dapat habis seiring waktu karena kegiatan eksploitasi yang sangat tinggi adalah kawasan hutan. Sejak zaman dulu hutan telah dimanfaatkan bagi kehidupan manusia sebagai sumber kehidupan baik untuk mengumpulkan bahan makanan, buah – buahan, perburuan maupun diambil kayunya. Seperti penggunaan sumber daya kayu untuk bahan mentah dalam pembuatan kertas, papan, serat sintesis dan barang – barang lainnya. Peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi juga berakibat timbulnya pergeseran pola hidup masyarakat yang mengubah tatanan fungsi lahan hutan

menjadi lahan pertanian/perkebunan, pemukiman, maupun lahan industri dan berujung pada penurunan kualitas lingkungan tersebut. Hal ini berlangsung secara terus-menerus, sehingga makin mempercepat berkurangnya areal hutan. Penurunan sumber daya hutan itu sendiri telah dirasakan sejak abad ke-14, saat itu sumber daya kayu merupakan bahan mentah industri yang sangat sering digunakan, sehingga terjadi penurunan produktifitas sumber daya kayu akibat pembukaan lahan hutan untuk industri pertanian (awal abad ke-17 di Inggris, awal abad ke-19 di Amerika Serikat dan sejak tahun 1980-an di Indonesia) (Suparmoko,2008).

Kekhawatiran mengenai terancamnya kelestarian hutan itu juga cukup beralasan, mengingat bahwa fungsi hutan sebagai habitat perlindungan terhadap tataguna tanah, tataguna air, penyerap karbon dioksida (CO^2) yang mempengaruhi kondisi iklim dan habitat dari ekosistem. Oleh karena itulah, fungsi dari hutan itu sendiri berperan besar bukan hanya untuk manusia melainkan untuk kelangsungan mahluk hidup lainnya. Salah satu konsekuensi dari kurangnya perhatian kita terhadap kawasan hutan adalah terjadinya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, yang terjadi di pulau Kalimantan. Kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1983 telah menghabiskan sebanyak 3,6 juta hektar areal hutan. Hal tersebut merupakan contoh nyata akibat kerusakan kawasan hutan yang berdampak negatif (Suparmoko, 2008).

Oleh karenanya kawasan hutan tersebut harus dapat dijaga kelestariannya dengan benar agar tidak terjadi penurunan kualitas sumberdaya hutan. Pentingnya untuk menjaga biodiversity dengan menghasilkan berbagai kebijakan lingkungan yang tepat sasaran, dan dihubungkan dengan kesejahteraan sosial ekonomi untuk masyarakat setempat. Sebagai contoh, dampak sosial ekonomi dari program konservasi hutan pada masyarakat merupakan topik yang sangat sering diperdebatkan akibat terdapatnya berbagai konflik baik internal maupun eksternal dalam

melaksanakan program pengembangan tersebut. Hal ini dikarenakan, pengembangan program tersebut dilakukan agar terciptanya keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, social dan lingkungan secara beririsan (Riehl *et. al.*,2015).

Seperti pada Konservasi berbasis masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat lokal dan juga untuk mencapai tujuan konservasi secara seimbang. Namun tujuan ini telah dikritik dikarenakan mengambil sebuah pandangan sederhana tentang "masyarakat" dan gagal mengenali perbedaan dalam preferensi dan motivasi dari anggota masyarakat (Brooks, 2016). Sampson, *et. al.* (2018) memaparkan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat di komunitas konservasi adalah bagaimana mereka tetap dapat berperilaku adil dan selaras dengan alam. Sebagai contoh, kemiskinan yang terjadi di Negara Myanmar bukan menjadi penyebab utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga. Namun, sebaliknya bahwa penyebab utama adalah konflik yang terjadi dengan komunitas di konservasi gajah itu sendiri yang menyebabkan banyak para petani yang harus kehilangan setengah atau lebih dari hasil panen mereka sendiri. Oleh karenanya, seharusnya program komunitas konservasi hutan yang dilakukan dapat menyeimbangkan konflik yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri yang dilihat dari berbagai aspek secara terperinci.

Mutanga, *et. al.* (2015) juga memaparkan bahwa sebanyak 938 Masyarakat di Gonarezhou (Zimbabwe) yang menanggapi survei tentang konservasi satwa liar yang memiliki hasil jawaban persepsi tentang survey tersebut dengan jawaban tidak tau atau netral. Hal ini disebabkan masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Alhasil warga merasa bahwa tidak diberikan keleluasaan dalam pengelolaan kawasan hutan. Lalu, masih terjadi ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, terutama bagi kaum marginal atau miskin yang tidak dilibatkan dalam pengembangan kawasan konservasi.

Penting untuk menerapkan kebijakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran lingkungan khususnya di sekitar kawasan hutan.

Alhasil dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam mengelola konservasi berbasis masyarakat untuk menciptakan keadilan lingkungan di kawasan tersebut. Konservasi berbasis masyarakat juga sangat perlu didukung penuh dengan perilaku bertanggung-jawab dari semua aspek terkait baik Pemerintah, Masyarakat, LSM, Investor ataupun Pengusaha. Seperti pada contoh implementasi perencanaan bentang alam di daerah Pu-Luong Cuc Phuong (Vietnam) yang mengalami kegagalan dikarenakan ketidakcocokan dalam tata kelola lingkungan yang menyebabkan tidak adanya keadilan lingkungan di kawasan tersebut. Akibatnya, terciptalah system pengelolaan lingkungan dengan integrasi yang lemah, serta ditambah dengan kurangnya dukungan dari semua actor terkait yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan bentang alam (Do, *et. al.*, 2019).

Konsep keadilan lingkungan sendiri sebagai panduan teoretis untuk mengeksplorasi efek gabungan yang dimiliki oleh kebijakan-kebijakan lingkungan dari Pemerintah untuk dapat merefleksikan keadilan secara selaras untuk semua komponen di dalamnya, baik social system dan natural system. Terdapat tiga dimensi keadilan lingkungan secara umum yakni distribusi, pengakuan, dan prosedur. Keadilan distribusi lebih menitik-beratkan pada perbedaan siapa yang harus membayar biaya lingkungan dan siapa yang harus menerima biaya tersebut. Keadilan pengakuan lebih mengacu pada apresiasi pandangan pihak internal dan eksternal terhadap konsep keadilan tersebut. Sedangkan, keadilan procedural lebih memfokuskan pada kegiatan rutin atau umum, misalnya seperti konservasi yang memiliki benefit pendapatannya harus membagikan keuntungan dari hasil pendapatan sebesar 10% untuk masyarakat sekitar. Oleh karenanya kebijakan lingkungan yang tepat harus dapat menyesuaikan dengan konsep keadilan

lingkungan agar terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang tetap memperhatikan kesejahteraan ekonomi dan sosial (Schnegg and Kiaka, 2018).

Pentingnya usaha yang dilakukan dalam menerapkan program *community based conservation* harus menghasilkan win – win outcomes untuk menjaga keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan. Program pengembangan komunitas masyarakat tersebut, haruslah sesuai dengan kondisi dari masyarakat itu sendiri, agar tujuan yang ingin dicapai dalam program dapat terlaksana dengan tepat guna. Salah satu program tata kelola lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri adalah program berbasis kehutanan. Pada seluruh provinsi di Indonesia kawasan hutan yang terbesar sendiri salah satunya berada di Pulau Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi ini memiliki kawasan hutan seluas 14.651.553 ha atau 70,22% dari luas wilayah provinsinya, yang terbagi sesuai dengan fungsinya yakni; Kawasan Konservasi 2.165.198 ha, Hutan Lindung 2.751.702 ha, dan Hutan Produksi Tetap 9.734.653 ha. Dalam status kawasan, Pada provinsi Kalimantan Timur memiliki total keseluruhan kawasan konservasi hutan seluas 2.165.198 ha yang terdiri dari beberapa kawasan hutan antara lain; Taman Nasional Kayan Mentarang di Kabupaten Malinau dan Nunukan, Taman Nasional Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kota Bontang, Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar di Kabupaten Paser, Cagar Alam Padang Luwai di Kabupaten Kutai Barat, Cagar Alam Muara Kaman Sedulang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Taman Wisata Sangliki dan Suaka Margasatwa P. Sesama di Kabupaten Berau, dan terakhir di kota Samarinda yakni Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang berada di perbatasan antara wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto memiliki luas kurang lebih 61.850 ha, yang mana 30.000 ha diperuntukkan sebagai kawasan hutan lindung, dan sisanya digunakan sebagai hutan penelitian, dan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Soeharto, dan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Tipe hutan di Tahura Bukit Soeharto ini termasuk kedalam tipe hutan dataran rendah yang merupakan hutan sekunder, sedangkan hutan primer tidak dijumpai lagi, karena kawasan Tahura ini merupakan hutan bekas tebangan dari beberapa HPH di Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya pada tahun 1982/1983 dan pada bulan Maret-April 1998 mendapat musibah kebakaran yang banyak menyalakan hutan. Kerusakan yang terjadi akibat kebakaran tersebut antara lain; kerusakan vegetasi lantai hutan, dan kerusakan batang pohon yang menyebabkan kematian pada pohon - pohon muda. Masalah lain yang juga terjadi pada saat ini adalah pergeseran fungsi wilayah hutan akibat maraknya industri batubara dan perubahan pola perilaku masyarakat lokal yang berada di kawasan hutan tersebut. Lalu juga ditambah juga dengan konflik antara lembaga baik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara yang saling tidak terorganisir dalam melakukan penataan pengelolaan kawasan hutan secara terintegrasi. Hilangnya fungsi lahan hutan tersebut, seharusnya dapat diselesaikan dengan baik terutama dalam peningkatan kawasan hutan secara berkelanjutan yang seyogyanya dapat dilakukan oleh administratif Pemerintah Daerah setempat yang saling bekerjasama dengan komunitas local setempat.

Lalu akibat adanya proses migrasi yang terjadi pada tahun belakang ini juga menyebabkan pertumbuhan populasi penduduk menjadi semakin meningkat dari tahun ke


tahunnya. Seperti pada data BPS Kota Samarinda (2019) total penduduk kota Samarinda dinyatakan sebanyak 872.768 jiwa, yang terdiri dari 451.099 penduduk laki – laki, dan 412.669 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2018, proyeksi jumlah penduduk kota Samarinda mengalami pertumbuhan sebesar 0.017 persen. Alhasil, kepadatan penduduk di kota Samarinda pada tahun 2019 hampir mencapai 1.216 jiwa/km².

Data BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2019) juga menemukan bahwa khususnya pada kawasan Tahura Bukit Soeharto yang salah satu kecamatan terdekatnya yakni Kecamatan Samboja juga mengalami peningkatan jumlah penduduknya akibat migrasi penduduk yang keluar-masuk. Seperti pada hasil proyeksi penduduk tahun 2019, jumlah penduduk Kutai Kartanegara sebanyak 786.122 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 412.529 penduduk laki-laki, dan 373.593 penduduk perempuan. Terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk sebesar 2,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu masalah yang juga sangat perlu diperhatikan adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama di sekitar kawasan hutan. Walaupun jumlah penduduk dalam proses pembangunan saat ini cukup meningkat, namun sayangnya justru tidak memberikan dampak positif. Hal ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin 2010-2019 (BPS Kota Samarinda, 2019)

Tahun Year	Garis kemiskinan Poverty Line (rupiah)	Penduduk Miskin Number of Poor People	
		Jumlah (ribu jiwa) Total (thousand people)	Persentase Percentage
(1)	(2)	(4)	(5)
2010	337 162	38,00	5,21
2011	381 614	32,90	4,31
2012	419 353	32,80	4,18
2013	460 975	36,61	4,63
2014	493 763	36,65	4,56
2015	533 401	39,25	4,82
2016	566 392	38,95	4,72
2017	594 645	40,01	4,77
2018	616 365	39,23	4,59
2019	658 307	39,80	4,59

Pada tabel diatas jelas terlihat bahwa terjadi peningkatan penduduk miskin dari tahun ke tahunnya. Hal ini bukan hanya akan merugikan bagi pemerintah daerah sendiri, namun juga salah bukti pembangunan yang dijalankan tidak berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pada kawasan sekitar tahura sendiri mayoritas terjadi peningkatan pada sector perdagangan. Temuan banyaknya warung – warung (Warung Panjang) disekitar hutan merupakan bukti bahwa warga lebih memilih untuk berdagang, dibandingkan usaha bercocok tanam. Berikut ini gambar persentase sektor perdagangan yang terjadi khususnya di Kecamatan Samboja.



Gambar 1.1 Data Sektor Perdagangan (BPS Kabupaten Kutai Kartanegara,2019)

Pada gambar diatas diperlihatkan bahwa perekonomian didukung hampir 69% pada usaha perdagangan dengan membuka usaha berupa toko/warung/kios. Lalu sebesar 24% untuk usaha rumah makan, dan disusul oleh kelompok lainnya seperti ATK, Swalayan, Pasar non permanen, Pasar permanen dan Kelompok pertokoannya lainnya. Kondisi inilah yang terjadi hingga saat ini di kawasan Tahura Bukit Soeharto, semakin mengecilnya kawasan hutan akibat desakan dari kegiatan masyarakat maupun kegiatan pembangunan lainnya yang berujung pada perubahan fungsi kawasan hutan yang dulunya sebagai habitat sumber daya alam tidak sesuai dengan sifat alaminya semula.

Chaudhary, *et. al.*, (2018) juga menambahkan bahwa pendekatan jasa ekosistem perlu menjadikan keadilan lingkungan menjadi posisi sentral untuk menghindari marginalisasi yang lebih jauh, seperti pada fasilitas jasa ekosistem yang hanya diterima oleh kalangan yang mapan saja. Seharusnya akses layanan ekosistem dilaksanakan secara adil dan terbuka tanpa ada perbedaan dari ras, pendapatan dan gender. Adanya keadilan lingkungan diharapkan dapat menjembatani kelompok yang kurang beruntung agar dapat menerima jasa ekosistem itu serta

kebijakan dan praktik jasa ekosistem akan memberi manfaat nyata bagi terciptanya kesetaraan untuk semua komponen masyarakat.

Adanya keadilan lingkungan sendiri merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan suatu tatanan kelola lingkungan yang komprehensif dan transparan untuk kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan alam di sekitar kawasan tersebut. Penggabungan dari program - program Konservasi berbasis masyarakat akan mengarahkan apa saja aspek - aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan penemuan berbagai penelitian diatas didapatkan *state of the arts* dari penelitian saya yakni penambahan konsep variabel *environmental justice* yang digabungkan dengan konsep *community based conservation*. Secara garis besar penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, hanya mengfokuskan ke satu konsep saja, sehingga keterbaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah penggabungan kedua konsep tersebut yakni *Community Based Conservation* dan *environmental justice*.

Alhasil, dengan adanya sebuah pendekatan baru terhadap perlindungan lingkungan yang lebih baik akan dapat menyeimbangkan antara masalah lingkungan, social dan ekonomi. Seperti pada tujuan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang berusaha menyelaraskan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan untuk generasi yang lebih baik. Melihat banyaknya tantangan yang terjadi dalam melaksanakan program ini sehingga, pentingnya meningkatkan partisipasi dari semua pihak yang terkait tersebut. Peran dari Pemerintah, Masyarakat lokal, Perusahaan dan Stakeholder lain sangatlah diperlukan (Pavlich, 2010). Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut di atas dalam penelitian disertasi dengan judul *Community Based Conservation* untuk *Environmental Justice* Studi Fenomenologi di Kawasan Hutan Raya Bukit Soeharto Samarinda Kalimantan Timur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah tersebut antara lain: (1) Implementasi dari berbagai Kebijakan lingkungan berdasarkan pandangan stakeholder terkait dalam penerapan *Community Based Conservation* untuk mewujudkan *Environmental Justice* di kawasan Tahura Bukit Soeharto. (2) Pola penerapan manajemen kawasan hutan lindung dengan visi dan misi lembaga dalam rangka meningkatkan tujuan SDGs pada point ke-15 yakni mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lahan, dan menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati di kawasan Tahura Bukit Soeharto. (3) Partisipasi masyarakat lokal maupun non lokal yang berada di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. (4) Pemanfaatan jasa lingkungan dengan pengembangan kewirausahaan berbasis tanaman lokal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. (5) Aspek pendidikan lingkungan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan bagi para stakeholder terkait, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. (6) Ketimpangan dalam pembagian zonasi lahan kawasan hutan di Bukit Soeharto dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam menciptakan keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

C. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah: *Community Based Conservation* dan *Environmental Justice* Studi Fenomenologi di Kawasan Hutan Raya Bukit Soeharto Samarinda Kalimantan Timur.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah permodelan yang tepat dalam pengelolaan kawasan Hutan Raya Bukit Soeharto dalam rangka mewujudkan *Environmental Justice*?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

- 1) Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pendidikan lingkungan secara khusus dalam mewujudkan *Sustainable Development* pada kawasan hutan. Selain bermanfaat untuk pengembangan bidang ilmu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pengetahuan tentang *Community Based Conservation* dan implementasinya dalam mewujudkan *Environmental Justice*. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, peneliti yang ingin mendalami serta mengkaji tentang pengembangan *Community Based Conservation* dan *Environmental Justice* dari berbagai dimensi.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diharapkan berkontribusi dan bernilai guna sebagai bahan pertimbangan, masukan bagi Pemerintah pada umumnya. Begitu juga bagi para praktisi bidang lingkungan dalam upaya mewujudkan *Environmental Justice* pada kawasan hutan secara berkelanjutan yang akan berdampak positif bagi masyarakat disekitar kawasan tersebut. Serta, dapat digunakan sebagai rujukan tentang pengelolaan tata ruang kawasan hutan yang tepat guna pada umumnya, dan secara khusus tentang evaluasi dan pengembangan program dari penerapan *Community Based Conservation*.